



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, antara:

-----PENGUGAT-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 5 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: [REDACTED], nomor HP: [REDACTED];

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 25 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk, tanggal 26 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA NUNUKAN, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. -----ANAK 1-----, usia 14 tahun;
 - b. -----ANAK 2----- usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sejak bulan 10 Tahun 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - b. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah tidak cocok;
 - c. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh);
 - d. Sejak bulan 10 Tahun 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis karena minuman keras. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah tidak cocok;
 - e. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);
 - f. Sejak bulan 10.Tahun 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online jenis selot;
 - g. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah tidak cocok;
 - h. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);

Halaman 2 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



- i. Bahwa pada bulan 10 tahun 2023 Tergugat pergi ke rumah orang tua saya dengan alasan untuk/ karena marah marah seijin/ tanpa ijin dari Penggugat; Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 01 tahun 04 bulan. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000,00, biaya pendidikan Rp1.000.000,00 dan kesehatan Rp500.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anakanak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----PENGGUGAT-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. -----ANAK 1-----, lahir tanggal 10 Februari 2011
 - b. Risqha Amandha binti sulaiman, lahir tanggal 28 September 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 3 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk tanggal 27 Februari 2025 dan tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada domisili elektroniknya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas yaitu nama Penggugat yang semula Bernama "-----**PENGGUGAT**-----" menjadi "-----**PENGGUGAT**-----";
- Bahwa Penggugat merubah posita angka 2 (dua) menjadi "Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Nunukan hingga pisah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, tanggal 24 Oktober 2011;

b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017;

yang mana anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat merubah posita angka 3 (tiga) menjadi "Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

b. Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang;

c. Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online jenis slot;

d. Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika diingatkan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut;

e. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 4 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat menambahkan posita angka 4 (empat) yaitu "Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 masih berumur di bawah 12 tahun, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak tersebut";

- Bahwa Penggugat merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

- Bahwa Penggugat menyatakan saat ini Tergugat bekerja di ██████████ Samarinda namun tidak diketahui penghasilannya per bulan;

- Bahwa Penggugat merubah posita angka 5 (lima) dan petitum angka 4

Halaman 5 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) yaitu mengenai nafkah anak menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 4 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 26 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Palopo, 28 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ipar Penggugat;

Halaman 6 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ----ANAK 1---- dan -----ANAK 2----- dimana anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang sering saksi lihat dan dengar sendiri keduanya bertengkar disebabkan karena Tergugat bekerja namun tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

-----Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

-----Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-----Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan bagian lapangan di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat



mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang layak, tidak ditelantarkan dan Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, boros atau sifat tercela lainnya sehingga layak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

2. -----SAKSI 2-----,

NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 18 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ---ANAK 1--- dan -----ANAK 2----- dimana anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang sering saksi lihat dan dengar sendiri keduanya bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah gajinya dan tidak maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat cemburuan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut Penggugat dengan kata "lonte"



(pelacur) serta Tergugat pernah hampir memukul Penggugat di restoran Lenfin namun dihalangi oleh saksi dan saudaranya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Tergugat ingin segera menikah dengan wanita lain;

-.....Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan bagian lapangan di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang layak, tidak ditelantarkan dan Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, boros atau sifat tercela lainnya sehingga layak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk tanggal 27 Februari 2025 dan tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektroniknya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online jenis slot, Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika diingatkan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 4 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 10 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Juli 2011, berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama :

1. -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, tanggal 24 Oktober 2011;
2. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ----ANAK 1---- dan -----ANAK 2-----, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah

Halaman **11** dari **21** halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya dan tidak maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat cemburuan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut Penggugat dengan kata "lonte" (pelacur) serta Tergugat pernah hampir memukul Penggugat di restoran Lenfin namun dihalangi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang, bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Tergugat ingin segera menikah dengan wanita lain, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan lapangan di Samarinda namun tidak diketahui berapa penghasilannya, dan bahwa Penggugat mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang layak, tidak ditelantarkan dan Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, boros atau sifat tercela lainnya sehingga layak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 10 Juli 2011, berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Halaman 12 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, tanggal 24 Oktober 2011;
- b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017;

dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah gajinya dan tidak maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat cemburuan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut Penggugat dengan kata "lonte" (pelacur) serta Tergugat pernah hampir memukul Penggugat di restoran Lenfin namun dihalangi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Tergugat ingin segera menikah dengan wanita lain;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan lapangan di Samarinda namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
10. Bahwa Penggugat mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang layak, tidak ditelantarkan dan Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, boros atau sifat tercela lainnya sehingga layak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 13 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum-petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya dan tidak maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat cemburuan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut Penggugat dengan kata "lonte" (pelacur) serta Tergugat pernah hampir memukul Penggugat di restoran Lenfin namun dihalangi, oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut dan keduanya tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga telah pula melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman **15** dari **21** halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut (sekitar bulan Oktober tahun 2023), maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فصل أحفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f)

Halaman **16** dari **21** halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu Hakim berpendapat terhadap petitum perceraian tersebut dinyatakan dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadlanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh/*hadlanah* anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh/ *hadlanah* anak, Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bahwa; *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"Putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz, berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya"*;
- Doktrin syar'i yang tercantum dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييز أم لم تتزوج
بأخروالمميزان افترق أبوه من النكاح كان عند اختيار منها**

Artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka"*;

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa: *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut hak asuh (*hadlanah*) anak atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 belum berumur dari 12 tahun sehingga anak tersebut dianggap belum *mumayyiz* dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak asuh/*hadlanah* anak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai Hak Asuh (Hadlanah) anak dinyatakan dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu mengunjungi anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, tanggal 24 Oktober 2011 dan -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 sekarang masih di bawah umur dan berada dalam asuhan

Halaman **18** dari **21** halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusu kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta bagian lapangan namun tidak diketahui penghasilannya per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai nafkah pemeliharaan (hadanah) anak dapat dikabulkan dengan penentuan besaran biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat mengacu pada besaran penghasilan Tergugat dan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak sehingga Tergugat dapat dibebankan biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan ditambah dengan perhitungan inflasi per tahun yaitu dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 19 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----
TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----
PENGGUGAT-----);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama -----ANAK 1-----, lahir di Nunukan, tanggal 24 Oktober 2011 dan -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, tanggal 28 September 2017 melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	20.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 25 Maret 2025
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.